



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.REKSA FINANCE CABANG DURI, dalam hal ini diwakili oleh **ELDON SILITONGA**, bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Cabang/ Branch Manager P.T. Reksa Finance Cabang Duri, beralamat Kantor di Jl. Hangtuh, No.31, RT:03/RW:06, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Direktur No.001/SK-RF/IV/2020, tanggal 1 April 2020, yang selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **Beresman Siallagan, S.H.,M.H, Dede Marbun, S.H dan David Richardo Purba, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE BERESMAN SIALLAGAN, SH, MH & ASSOCIATES**, yang berkedudukan di Jl. Surapati, Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Email: bresmansiallagan@gmail.com / Hp. 085277665243, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2021, dan didampingi oleh Wilson Lambertus Situmorang, SH.,MH, berdasarkan surat kuasa Substitusi tertanggal 25 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

- 1. NUR HAMIDAH HASIBUAN**, Tempat Tanggal Lahir Sibuhuan, 28 Oktober 1971, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat: LK. V PSR Sibuhuan, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. HERMAN EFENDI DAULAY** , Tempat Tanggal Lahir Pintu Padang, 07 Mei 1958, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: LK. V PSR Sibuhuan, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGALITAS PENGGUGAT

- 1) Bahwa Penggugat (PT.Reksa Finance Cabang Duri) adalah merupakan badan usaha/ perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan multiguna yang melakukan kegiatan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) kepada para Debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan;
- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (4) dengan tegas menyebutkan bahwa : "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan dan atau didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat";
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka secara legalitas Penggugat sah didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE BERESMAN SIALLAGAN, SH, MH & ASSOCIATES** yang berkedudukan di Jl. Surapati Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, untuk mengajukan gugatan sederhana berkenaan dengan cedera janji (Wanprestasi) di Pengadilan Negeri Sibuhuan.

II. POSITA

- 4) Bahwa Pada tanggal 18 Januari 2019 Tergugat I dan Tergugat II merupakan Debitur PT.Reksa Finance yang mengajukan permohonan Pembiayaan melalui PT.Reksa Finance Cabang Duri untuk pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting;
- 5) Bahwa sebagaimana tertulis dalam **Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8181220190100039 tertanggal 28 Januari 2019**, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembelian 1 (satu) unit mobil dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi : Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting;

- 6) Bahwa, kemudian berdasarkan **Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia Untuk Menandatangani Akta Jaminan Fidusia tertanggal 28 Januari 2019**, maka Penggugat telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia wilayah Sumatera Utara sehingga terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00046400.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2019 Pukul 13:04:06**;
- 7) Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, PT Rekza Finance Cabang Duri selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar harga pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting, dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No : PK/2019/Duri tertanggal 28 Januari 2019;
- 8) Bahwa sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Penggugat dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.973.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 04 (empat) setiap bulannya;
- 9) Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2019, Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 03 (tiga) kali dan terakhir dibayarkan angsuran untuk bulan April 2019. Dan hingga dengan gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;
- 10) Bahwa atas hasil kunjungan dan investigasi tim dari kantor PT.Rekza Finance Cabang Medan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menggadaikan dan/atau memindahtangankan secara tidak sah, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat satu unit mobil dengan spesifikasi :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting yang menjadi objek jaminan fidusia;

- 11) Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cidera janji (Wanprestasi) tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II sudah 08 (delapan) kali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat yang tentu sangat merugikan bagi Penggugat;
- 12) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran, Penggugat juga telah menyampaikan Surat Peringatan tertanggal 18 Mei 2019 dan Surat Peringatan Tertanggal 25 Mei 2019, namun tidak pernah diindahkan sama sekali oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 13) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPerdata, tergukti Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak membayar angsuran selama 08 (delapan) kali sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan INGKAR JANJI atau WANPRESTASI;
- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi";
- 15) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 81812201900100039 tertanggal 28 Januari 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00046400.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2019 adalah SAH dan MENGIKAT;
- 16) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti ingkar janji (Wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Hutang : Rp.125.461.000,-
- Bunga : Rp. 53.324.000,-
- Denda : Rp. 1.422.090,-
- Biaya Tagih : Rp. 625.000,- +

Total Kerugian : Rp.180.832.090 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh rupiah)

17) Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : "Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi onjek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

18) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting;

19) Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat;

20) Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, keberatan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

- 21) Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Ingkar Jani (Wanprestasi), maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
- 3) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 81812201900100039 tertanggal 28 Januari 2019 dan Nomor : W2.00046400.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2019 adalah SAH dan MENGIKAT;
- 4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar segera, seketika dan tanpa syarat MENYERAHKAN kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp.180.832.090 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh rupiah)** secara tunai, langsung dan tanggung renteng serta tanpa syarat;
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- 8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu :

1. Penggugat atas nama ELDON SILITONGA, hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya tersebut;
2. Tergugat I atas nama **NUR HAMIDAH HASIBUAN**, hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama MUHAMAD SAFI'I PASARIBU, SH, Advokat pada kantor pengacara Pasaribu & Partner beralamat di Jl.Ki hajar Dewantara No.88, Sibuhuan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0191/PNP/SKK/III/2021, tertanggal 23 Maret 2021;
3. Tergugat II atas nama **HERMAN EFENDI DAULAY**, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 22 Maret 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar menempuh jalan damai dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokok-pokoknya **MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT** karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan justru gugatan tersebut melanggar hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata, adapun uraian jawaban tergugat dan gugatan rekonsensinya adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas sebagai kebenaran oleh tergugat;
2. Jawaban dalam konpensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya, sehingga merupakan rangkaian yang saling menguatkan dari jawaban dalam pokok perkara
3. Jawaban tergugat I atas posita gugatan penggugat.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat I di dalam melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada penggugat dengan cicilan sebesar Rp.3.973.000 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, akan dibayar pada tanggal 4 setiap bulannya NAMUN kenapa harga mobil tidak dijelaskan SEHINGGA menurut pendapat kami Gugatan penggugat adalah tidak lengkap dan terkesan dikaburkan;
- Bahwa adalah TIDAK BENAR, BERITA BOHONG & FITNAH apa yang disampaikan oleh Penggugat dimana tergugat I, telah menggadaikan dan/atau memindah tangankan secara tidak sah, tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa di dalam Petitum Penggugat memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM adalah cacat Formil;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, yang mana perbuatan Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, demikian juga dengan tuntutan provisi maupun putusan serta merta yang tidak mempunyai dasar, jelas harus ditolak seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Dalil-dalil Tergugat yang terurai dalam pokok perkara konpensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulang kembali/ mutatis mutandis dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah telah menjadi Guru Sertifikasi mengabdikan diri di SD Negeri Lembah Binudu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sejak 1 Maret 1982 sampai dengan hari ini;
3. Bahwa penggugat Rekonsensi adalah subyek hukum yang patuh dan taat hukum, sehingga dalam menjalani perikehidupannya tidak pernah melakukan wanprestasi, termasuk tidak terbatas dalam hal macetnya cicilan mobil tersebut diatas, sebab senyatanya penggugat masih memiliki keinginan untuk memiliki mobil tersebut;

Dari uraian-uraian diatas, mohon kepada Bapak Hakim pemeriksa perkara ini menerima dan mengabulkan jawaban tergugat dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima.Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tuduhan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Konpensi dengan telah menggadaikan dan/atau memindah tangankan secara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah merupakan pencemaran nama baik dan masuk dalam ranah tindak pidana;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat Permohonan Pembiayaan tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00046400.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor 01, tanggal 08 Februari 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli KTP atas nama Nurhamidah Hasibuan, NIK:1221076810710002, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-3a;
5. Fotocopy surat Pernyataan dan Persetujuan, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Surat Kuasa Nomor: 001/SK-RF/IV/2020 tertanggal 01 April 2020, dari Ie Tjie Sing selaku Direktur Pt Rekza Finance kepada Eldon Silitonga selaku Kepala Cabang Pt Rekza Finance, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1221070406090003, diberi tanda bukti P-6;
8. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019, diberi tanda bukti P-7;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Jaminan Fidusia nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019, diberi tanda bukti P-8;
10. Fotocopy Surat Kuasa dari Nur Hamidah Hasibuan kepada PT.Rekza Finance khusus untuk menandatangani akta jaminan fidusia, diberi tanda bukti P-9;
11. Fotocopy Kuitansi pembelian satu unit mobil Daihatsu terios TX, BM 1512 FD seharga Rp.180.000.000, diberi tanda bukti P-10;
12. Fotocopy Rincian Kerugian atas nama debitur Nur Hamidah Hasibuan, nomor kontrak 8181220190100039 diberi tanda bukti P-11;
13. Fotocopy Statement of Account Report, tanggal 27 Maret 2021, diberi tanda bukti P-12;
14. Fotocopy dari foto, diberi tanda P-13;
15. Fotocopy BPKB atas nama Nyeram Ginting, diberi tanda bukti P-14;
16. Fotocopy STNK atas nama Nyeram Ginting, diberi tanda bukti P-15;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Peringatan Kedua pada tanggal 18 Mei 2019, diberi tanda bukti P-16A;

18. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga pada tanggal 25 Mei 2019, diberi tanda bukti P-16B;

19. Fotocopy kwitansi pembayaran DP 1 unit mobil Daihatsu terios TX, BM 1512 FD, diberi tanda bukti P-17;

Seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HOTMAN PASARIBU:**

- Bahwa saksi merupakan karyawan tetap di PT. Reksa Finance cabang Duri sejak tanggal 10 Februari 2020 dan saksi merupakan Supervisor collection/ bagian Penagihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur organisasi secara lengkap, yang saksi ketahui adalah bahwa Direktur Utamanya adalah Pak Ji Sing, kemudian Pak Kentata sedangkan Wakil Direkturnya ada Pak Edi Yanto, Pak Hasimoto Sun dan Pak Ferdinan;
- Bahwa kantor pusat PT. Reksa Finance berada di Jakarta sedangkan yang di Duri tempat saksi bekerja adalah kantor cabang dan kepala cabangnya bernama Eldon Silitonga dan beliau saat ini adalah yang duduk di kursi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jaminan fiducia antara para tergugat dengan PT. Reksa Finance cabang Duri;
- Bahwa Tergugat I mulai terikat kontrak pembiayaan mobil terios warna merah metalik tahun 2011 dengan Penggugat sejak tanggal 4 Februari 2019 dengan Tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa besarnya cicilan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.3.973.000,00 / bulan dan Tergugat I telah membayar cicilan mobil tersebut baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat I sudah menunggak sekitar 2 (dua) tahun sehingga sesuai aturan perusahaan terhadap Tergugat I yang telah macet pembayarannya dikenakan SP (surat peringatan);
- Bahwa menurut data di system, Tergugat I sudah 3 (tiga) kali diberikan SP yaitu SP I saksi lupa tanggalnya, SP II tanggal 18 Mei 2019 dan SP III tanggal 25 Mei 2019;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering bertemu dengan Tergugat I, sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi telah melakukan penagihan ke rumah Para Tergugat di Lingkungan V Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa PT. Reksa Finance memberikan kompensasi selama pandemic ini, akan tetapi kompensasi diberikan hanya kepada debitur yang non tunggakan, sedangkan Tergugat I sudah menunggak setahun sebelum pandemic ;
- Bahwa Debitur menunggak sudah 2 (dua) tahun, terakhir kali debitur membayar cicilan yaitu pada tanggal 30 April 2019 ;
- Bahwa debitur mengetahui akan dikenakan denda sebesar 0,5% terhadap setiap keterlambatan;
- Bahwa utang pokok Tergugat sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, Tergugat I memiliki kemampuan untuk membayar karena pekerjaan tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Saksi GUSRIZAL SAYOGI;

- Bahwa saksi merupakan karyawan tetap di PT. Reksa Finance Cabang Duri sejak tanggal 17 Januari 2021 dan saksi merupakan Supervisor collection/ bagian Penagihan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hotman Pasaribu yaitu atasan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur organisasi secara lengkap, yang saksi ketahui adalah bahwa Direktur Utamanya adalah Pak Ji Sing, kemudian Pak Kentata sedangkan Wakil Direktornya ada Pak Edi Yanto, Pak Hasimoto Sun dan Pak Ferdinan;
- Bahwa kantor pusat PT. Reksa Finance berada di Jakarta sedangkan yang di Duri tempat saksi bekerja adalah kantor cabang dan kepala cabangnya bernama Eldon Silitonga dan beliau saat ini adalah yang duduk di kursi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jaminan fiducia antara para tergugat dengan PT. Reksa Finance cabang Duri;
- Bahwa Tergugat I mulai terikat kontrak pembiayaan mobil terios warna merah metalik tahun 2011 dengan Penggugat sejak tanggal 4 Februari 2019 dengan Tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya cicilan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.3.973.000,00 / bulan dan Tergugat I telah membayar cicilan mobil tersebut baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat I sudah menunggak sekitar 2 (dua) tahun sehingga sesuai aturan perusahaan terhadap Tergugat I yang telah macet pembayarannya dikenakan SP (surat peringatan);
- Bahwa menurut data di system, Tergugat I sudah 3 (tiga) kali diberikan SP yaitu SP I saksi lupa tanggalnya, SP II tanggal 18 Mei 2019 dan SP III tanggal 25 Mei 2019;
- Bahwa saksi sudah sering bertemu dengan Tergugat I, sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi telah melakukan penagihan ke rumah Para Tergugat di Lingkungan V Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa PT. Reksa Finance memberikan kompensasi selama pandemic ini, akan tetapi kompensasi diberikan hanya kepada debitur yang non tunggakan, sedangkan Tergugat I sudah menunggak setahun sebelum pandemic ;
- Bahwa Debitur menunggak sudah 2 (dua) tahun, terakhir kali debitur membayar cicilan yaitu pada tanggal 30 April 2019 ;
- Bahwa debitur mengetahui akan dikenakan denda sebesar 0,5% terhadap setiap keterlambatan;
- Bahwa utang pokok Tergugat sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, Tergugat I memiliki kemampuan untuk membayar karena pekerjaan tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I melalui Kuasanya secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AZIZAH HANUM SIREGAR, S.H:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah mobil yang mengalami penunggakan pembayaran dan tergugat I yang tidak sanggup membayar cicilan mobil terios warna merah marun;
- Bahwa saksi ingin menjelaskan masalah mobil terios warna merah marun tersebut yang telah dipinjamkan Tergugat I kepada Tek Nek Alias Cece pada tahun 2019 dan bukan dirental atau digadaikan kepada Cece;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil sudah dikembalikan oleh sdr Cece atau belum;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat mobil tersebut dipakai oleh Tergugat I ;
- Bahwa pada tahun 2019, hubungan antara tergugat I dengan Tergugat II masih berstatus suami – istri ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat I adalah guru SD Negeri Tanjung Botung ;

2. Saksi Drs. ZULKARNAIN NASUTION;

- Bahwa Tergugat I digugat karena Mobil Tipe Terios warna merah hati yang dikredit dari PT. Reksa Dana dipinjamkan kepada kawan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I gagal membayar karena perekonomian yang meleset karena dulu Tergugat I merupakan Kepala Sekolah dan saat ini Tergugat I hanya sebagai guru kemudian juga karena masalah dengan mantan suami Tergugat I ;
- Bahwa tergugat I membayar cicilan mobilan tersebut kepada Penggugat baru 3 (tiga) kali dan selebihnya macet;
- Bahwa saat ini, Tergugat I telah bercerai dengan suaminya (tergugat II), anak mereka yang berjumlah 3 (tiga) dibagi, yang 2 (dua) orang ikut Tergugat I dan 1 (satu) lagi ikut Tergugat II sehingga Tergugat I juga harus menafkahi 2 (dua) orang anaknya setelah bercerai;
- Bahwa jumlah cicilan yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat tiap bulannya sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menikah siri dengan Tergugat I setelah Tergugat I melakukan akad kredit ;
- Bahwa penghasilan Tergugat I setiap bulannya sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yaitu Gaji Pokok sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tunjangan sertifikasi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II tidak pernah menguasai unit mobil tersebut, dari awal memang Tergugat I yang menguasai mobil;
- Bahwa saat ini mobil tersebut dipinjamkan oleh tergugat I kepada saudaranya bernama Cece dan belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sesuai yang diuraikan dalam gugatan tanggal 1 Maret 2021 pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan serta menghadiri persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau didampingi oleh kuasa hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini adalah suatu badan hukum yang diwakili oleh Direksi atau pengurus perusahaan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian Direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/PT pada Pasal 1 angka 5 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Selanjutnya dalam Pasal 103 menyebutkan bahwa "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini Penggugat yang adalah PT. Rekza Finance Cabang Duri diwakili oleh Eldon Silitonga selaku Kepala Cabang PT. Rekza Finance Cabang Duri berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor 001/SK-RF/IV/2020 (vide bukti P.5), yang mana dalam surat kuasa tersebut Eldon Silitonga selaku Kepala Cabang PT. Rekza Finance Cabang Duri telah menerima kuasa dari Le Tjie Sing selaku Direktur PT. Rekza Finance dan dalam kuasa dimaksud telah disebutkan pula bahwa Eldon Silitonga berwenang untuk mengajukan penuntutan hak di Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Eldon Silitonga memiliki legal standing untuk mewakili PT. Rekza Finance Cabang Duri sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat II tidak mempergunakan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk menjawab dan menyangkal seluruh gugatan Penggugat sepenuhnya namun Hakim tetap akan melihat mengenai sah atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat dan jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayarkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat mengenai Tergugat telah tidak memenuhinya kewajiban untuk membayar angsuran perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Daihatsu Terios F700RG TX, warna Merah Metalik, tahun 2011, nomor polisi BM 1512 FD, BPKB atas nama Nyeram Ginting kepada Penggugat, di mana Para Tergugat tidak membayarkan angsuran tersebut sejak tanggal 4 Mei 2019 hingga dengan saat gugatan ini didaftarkan dan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian sejumlah total Rp.180.832.090,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh rupiah), dengan rincian pokok utang Rp.125.416.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah), bunga Rp.53.324.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), denda Rp.1.422.090,- (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh rupiah), dan biaya tagih Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dimaksud, telah dibantah/ disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya dengan menerangkan tidak benar jika objek jaminan tersebut telah digadaikan atau dipindahtangankan oleh Tergugat I kepada orang lain dan serta tergugat I menolak karena harga mobil tidak dijelaskan dalam gugatan sehingga gugatan penggugat menjadi tidak lengkap dan terkesan kabur;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawab-jinawab yang terjadi di Persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut Hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perjanjian antara Penggugat (PT Reksa Finance Kantor Cabang Duri) dan para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019 adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak?;
2. Apakah perbuatan para Tergugat tidak membayarkan hutang pembiayaan sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019 kepada Penggugat (PT Reksa Finance Kantor Cabang Duri) merupakan tindakan Wanprestasi / ingkar janji? ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat I sebagaimana dalam jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/ sangkalannya tersebut, hal ini agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dipersidangan yaitu Saksi Hotman Pasaribu dan saksi Gusrizal Sayogi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dipersidangan yaitu saksi Azizah Hanum Siregar, S.H dan saksi Drs. Zulkarnain Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat (PT Reksa Finance Kantor Cabang Duri) dan para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019 adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian ;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat (PT Reksa Finance Kantor Cabang Duri) tersebut adalah sebagaimana bukti surat P.7 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019 dan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat (PT Reksa Finance Kantor Cabang Duri) dan Tergugat sebagaimana bukti surat P.7 tersebut di atas dan Penggugat (PT Reksa Finance Kantor Cabang Duri) dalam surat perjanjian adalah selaku kreditur melakukan pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (vide bukti surat P.3 berupa Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 01) sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian, hingga keluarnya Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti surat P.2 berupa Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00046400.AH.05.01 TAHUN 2019), hal mana kesemuanya mengacu kepada surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat (PT Reksa Finance Kantor Cabang Duri) dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni : adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada objeknya) dan objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang halal lebih lanjut pasal 1338 KUHPerdara menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa mengenai syarat sah perjanjian yang pertama yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, setelah Hakim mencermati perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti P-7 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, dan perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan telah pula dibenarkan dan tidak disangkal tanda tangannya oleh Tergugat I, serta dalam jawabannya Tergugat I tidak pula menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat dalam keadaan yang tidak bebas, yaitu tidak terdapat paksaan, kekhilafan, maupun penipuan dalam proses penandatanganan perjanjian tersebut, dengan demikian tidak terdapat cacat kehendak dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, sehingga menurut Hakim syarat kesepakatan telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sah perjanjian yang kedua yaitu adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian, setelah Hakim mencermati perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (bukti P-7), perjanjian tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat diwakili oleh Kepala Cabang PT Reksa Finance Cabang Duri sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menandatangani sendiri perjanjian tersebut, kemudian berdasarkan bukti P-3a berupa fotocopy KTP atas nama Nurhamidah Hasibuan (Tergugat I), bukti P.6 berupa fotocopy Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Herman Efendi Daulay (tergugat II) diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II ketika menandatangani perjanjian tersebut adalah sudah berusia dewasa menurut hukum dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga dengan demikian para pihak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cakap dalam menandatangani perjanjian tersebut dan dengan demikian syarat adanya kecakapan telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sah perjanjian yang ketiga adalah ditujukan kepada obyek, dan jika diperhatikan dengan saksama maka obyek perjanjian adalah berupa pembiayaan, dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019 tersebut, oleh karenanya terhadap syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan fakta yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa perjanjian tersebut adalah mengenai Para Tergugat menerima pembiayaan dari Penggugat (PT Reksa Finance Cabang Duri) dengan perjanjian bersedia melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap kesepakatan yang demikian tidak dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana tertuang perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019 dan sertifikat jaminan fidusia nomor: W2.00046400.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 (vide bukti P.2) telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan karenanya adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak yang menandatanganinya yaitu Penggugat dan Para Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau breach of contract adalah mengenai tidak dipenuhinya kewajiban prestasi yang dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ada terlebih dahulu perjanjian di antara kedua belah pihak, di mana asas perjanjian adalah apa yang telah disepakati harus dipenuhi, dengan demikian wanprestasi terjadi bila debitur : tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal menuntut ganti rugi dalam wanprestasi adalah pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai, jika dalam perjanjian tidak disebutkan keadaan wanprestasi maka untuk keadaan alpa memenuhi kewajiban harus dinyatakan secara tertulis kepadanya oleh kreditur;

Menimbang, bahwa dari segi tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut yaitu sejak saat terjadi kelalaian, Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari kerugian yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh, dan ganti rugi bunga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa Para Tergugat telah sepakat untuk menerima fasilitas dana pembiayaan sejumlah Rp 125.461.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diberikan Penggugat selaku kreditur kepada Para Tergugat selaku debitur, dan harus dilunasi oleh debitur (Para Tergugat) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, di mana besaran angsuran per bulan adalah sejumlah Rp 3.973.000,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang dibayarkan setiap tanggal 4 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran dengan lancar terhitung sejak tanggal 4 Februari 2019, akan tetapi sejak tanggal 4 Mei 2019 Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran, dan sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, Para Tergugat tidak juga melakukan kewajibannya melunasi angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-11 berupa rincian kerugian atas nama NUR HAMIDAH HASIBUAN (Tergugat I) dan juga bukti P-12 berupa Statement of report, di mana dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing pada tanggal 4 Februari 2019, 4 Maret 2019 dan 4 April 2019, dengan nilai pembayaran angsuran adalah Rp.3.973.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan, dan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yaitu sejak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan saat ini, Para Tergugat telah tidak melakukan pembayaran angsuran lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti P.16A, P.16B berupa surat peringatan kedua dan ketiga dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk melunasi kewajibannya membayar angsuran, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hotman Pasaribu dan Gusrizal Sayogi, di mana para saksi tersebut adalah karyawan bagian penagihan di PT Reksa Finance Cabang Duri, dan para saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi telah melakukan penagihan ke rumah Para Tergugat di Lingkungan V Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, akan tetapi Para Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya setelah penagihan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah itu Tergugat I tidak mampu melakukan pembayaran angsuran lagi karena semenjak Tergugat I bercerai dengan suaminya (tergugat II), anak mereka yang berjumlah 3 (tiga) orang dibagi, yang 2 (dua) orang ikut Tergugat I sehingga Tergugat I juga harus menafkahi 2 (dua) orang anaknya setelah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Azizah Hanum Siregar, S.H dan Drs. Zulkarnain Nasution, di mana para saksi tersebut menerangkan bahwa memang benar tergugat I telah bercerai dengan Tergugat I dan semenjak bercerai 2 (dua) orang anak-anaknya ikut Tergugat I sehingga Tergugat I juga harus menafkahi 2 (dua) orang anaknya

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa bahwa debitur baru dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, apabila terlebih dahulu telah dipenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau teguran kepada debitur;
2. Syarat materil, yaitu adanya unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian) debitur;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil tersebut, untuk dapat menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu peringatan/teguran (somasi) kepada debitur dan berdasarkan bukti surat P-16A dan P-16B berupa Fotokopi Surat Peringatan ke-2 dan ke-3, telah nyata bahwa Penggugat (PT Reksa Finance Cabang Duri) melakukan peringatan atau teguran kepada para Tergugat untuk memenuhi perjanjian tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220190100039, tanggal 28 Januari 2019 ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai surat peringatan tersebut telah dibenarkan oleh saksi Hotman Pasaribu dan saksi Gusrizal Sayogi di persidangan;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah harus ada kesalahan baik karena disengaja atau karena kelalaian pada diri debitur (syarat materiil), namun demikian sebelum Hakim menilai ada atau tidaknya unsur tersebut pada diri debitur, terlebih dahulu harus diperhatikan apakah ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum seperti adanya alasan *force majeure* (keadaan memaksa) dalam diri debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, oleh karenanya Hakim perlu, mempertimbangkan mengenai hal-hal apa yang menjadi penyebab tidak dipenuhinya prestasi oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam hukum disebutkan bahwa debitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila sebab tidak terpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada dalam keadaan *force majeure* (keadaan memaksa), di mana keadaan *force majeure* dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaan-keadaan tertentu atau keadaan-keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karena faktor di luar kehendak dan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkan oleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan sebagainya, di mana dengan keadaan tersebut membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I tidak mampu untuk membayar angsurannya kepada Penggugat oleh karena semenjak tergugat I bercerai dengan Tergugat II, 2 (dua) orang anak-anaknya ikut Tergugat I sehingga Tergugat I juga harus menafkahi 2 (dua) orang anaknya, Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh Tergugat I mengenai ketidakmampuannya membayar angsuran kepada Penggugat bukanlah alasan yang dapat membebaskan Para Tergugat dari kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, sebab alasan yang diajukan oleh Tergugat I tidaklah termasuk dalam kategori *force majeure* yang membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab hukumnya kepada Penggugat (PT Reksa Finance Cabang Duri) tersebut dapat dinilai sebagai salah satu kelalaian debitur, sehingga layak dan patut untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan dari Penggugat yaitu mengenai wanprestasi telah dinyatakan terbukti, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 1 yaitu "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 4, yaitu "Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar segera, seketika dan tanpa syarat MENYERAHKAN kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia (bukti P-7) adalah bentuk perjanjian fidusia. Fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemilik benda bertindak sebagai pemberi fidusia (debitur), sementara penerima fidusia (kreditur) adalah pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia (bukti P-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah berisi identitas pemberi dan penerima fidusia, uraian benda, nilai penjaminan, hingga nilai benda, yang mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seperti bunyi putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 tanggal 6 Januari 2020, mewajibkan eksekusi obyek jaminan fidusia yang tidak diserahkan sukarela oleh debitur, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena debitur (Para Tergugat) telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana pertimbangan di atas, dan oleh karena mobil yang disebutkan dalam petitum tersebut merupakan obyek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila debitur cedera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan baik dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 5 yaitu "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.180.832.090 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) secara tunai, langsung dan tanggung renteng serta tanpa syarat)", Penggugat telah mengajukan bukti P-11 berupa rincian kerugian, di mana menurut Penggugat kerugian yang diderita oleh Penggugat karena Para Tergugat wanprestasi adalah sejumlah total Rp.180.832.090 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) dengan rincian pokok utang Rp.125.416.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah), bunga Rp.53.324.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), denda Rp.1.422.090,- (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh rupiah), dan biaya tagih Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terhadap besaran total kerugian tersebut, Tergugat I dalam jawabannya membenarkan mengenai pokok utang tersebut, akan tetapi keberatan karena harga mobil yang menjadi objek jaminan tidak dicantumkan dalam gugatan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang menunjukkan besaran denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat (debitur) setiap keterlambatan pembayaran angsuran, di mana Penggugat hanya mengajukan bukti P-11 berupa rincian kerugian yang di dalamnya ada komponen denda sejumlah Rp.590.950,- (lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per 30 hari keterlambatan pembayaran angsuran, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti bahwa memang telah diperjanjikan jumlah denda sejumlah Rp.590.950,- (lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per 30 hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, begitu pula dengan biaya tagih sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) juga tidak dapat ditunjukkan bukti yang menguatkan akan hal itu, sehingga rincian kerugian tersebut adalah versi penghitungan sepihak dari Penggugat, maka Hakim tidak mempunyai kewenangan secara *ex-officio* dengan mengira-ngira menetapkan nominal denda meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh Penggugat, karena setiap tuntutan denda harus disertai perincian yang menjadi dasar tuntutan tanpa perincian dimaksud maka tuntutan denda tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena sebelumnya Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Para Tergugat haruslah membayar kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian Hakim hanya dapat mempertimbangkan kewajiban Para Tergugat untuk membayar utang pokok sebesar sisa angsuran hingga dengan saat gugatan ini diajukan, yaitu angsuran Mei 2019 sampai dengan angsuran Maret 2021, yaitu sejumlah $Rp.3.973.000 \times 23 = Rp.91.379.000,-$ (Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sehingga terhadap Petitum angka 5 Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 6 yaitu "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting", Hakim menilai bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek yang disebutkan dalam petitum poin nomor 6 tersebut, maka petitum poin nomor 6 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 7 yaitu “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini”, oleh karena dalam putusan ini hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Para Tergugat adalah pembayaran sejumlah uang yaitu kewajiban pembayaran utang Para Tergugat kepada Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 606 RV yang mengatur bahwa keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat poin nomor 7 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin nomor 8 yaitu “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”, oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum gugatan poin nomor 8 ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum poin nomor 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya bersama dengan jawabannya tertanggal 29 Maret 2021, ada mengajukan gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana merupakan cara penyelesaian suatu sengketa/perselisihan keperdataan yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang bersifat khusus, yakni berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagai hukum acara perdata yang bersifat khusus, maka segala hal terkait penerapan hukum acara dalam perkara gugatan sederhana sejak perkara tersebut didaftarkan sampai dengan perkara diputus, termasuk mengenai upaya hukum dan eksekusi putusan, sepanjang telah diatur secara khusus maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana menyebutkan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat I tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diajukan proses pemeriksaan gugatan sederhana;

Memperhatikan Pasal 1320 juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 81812201900100039 tertanggal 28 Januari 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00046400.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk/Type Daihatsu/F700RG-TX MT, tahun 2011, Warna Merah Metalic, No.Rangka MHKG2CJ2JBK050264, No.Mesin DCH 5978, No.Polisi BM 1512 FD dan BPKB Nomor: I-05065497 atas nama Nyeram Ginting;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah 23 (dua puluh tiga) kali angsuran pokok x Rp.3.973.000,- = Rp.91.379.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Junter Sijabat, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbh, tanggal 2 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Tergugat I Prinsipal dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAHARA TARIGAN, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)